

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan beragam kebudayaan dan tradisi, memiliki kekayaan adat istiadat yang unik dan beragam, termasuk dalam prosesi pernikahan. Pada masyarakat Betawi, salah satu tradisi pernikahan yang masih dilestarikan adalah Palang Pintu. Tradisi ini melambangkan proses penyambutan dan pengujian calon mempelai pria sebelum memasuki kediaman calon mempelai wanita.¹ Umumnya, tradisi ini melibatkan berbagai elemen seperti adu pantun, silat, dan dialog simbolik yang menyiratkan kesiapan fisik dan mental calon pengantin pria dalam mengemban tanggung jawab sebagai suami.²

Kemunculan tradisi palang pintu pertama kali dialami oleh seorang tokoh Betawi bernama Si Pitung. Mulai melakukan prosesi palang pintu saat akan mempersunting Aisyah yang berstatus sebagai putri pesohor Betawi, yaitu Murtadho. Si Pitung diharuskan untuk mampu melawan Murtadho yang kala itu menjadi palang pintu dari prosesi pernikahan sang putri. Tujuan dari ritual palang pintu adalah untuk menguji kesungguhan calon mempelai pria dalam mempersunting calon mempelai wanitanya.³

Tradisi Palang Pintu umumnya diawali dengan prosesi adu pantun, pencak silat, dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang menggambarkan

¹ Wibowo, Riyan Anugerah, and Lutfiah Ayundasari. "Tradisi palang pintu masyarakat Betawi dalam konteks budaya Islam." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1.1 (2021). h. 38.

² Kusuma, Indra Wijaya, Yoyo Hambali. "Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 10.2 (2020). h. 17.

³ Bachtiar, Buku Panduan Perosesi Adat Perkawinan Betawi Buke Palang Pintu, Cet Ke-1 (Jakarta: Sanggar Si Pitung Rawabelong, 2013). h. 42.

perpaduan antara nilai budaya dan ajaran Islam. Palang Pintu bukan sekadar tontonan budaya, melainkan bentuk *'urf* atau kebiasaan masyarakat yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks Hukum Islam, tradisi seperti ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum). Namun demikian, di tengah perkembangan sosial dan heterogenitas masyarakat urban seperti Jakarta, muncul fenomena baru di mana tradisi Palang Pintu tidak hanya diikuti oleh masyarakat asli Betawi, tetapi juga oleh masyarakat pendatang dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya dan pemahaman agama yang berbeda.

Kondisi ini menimbulkan beragam respon dari masyarakat pendatang. Ada yang menerima dan ikut melestarikan tradisi Palang Pintu karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal, namun tidak sedikit pula yang memandangnya sebagai sesuatu yang berlebihan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam karena mengandung unsur simbolik yang dianggap tidak relevan dengan praktik pernikahan Islami.

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu aqad (ikatan perjanjian) yang dibekali antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Islam tujuan perkawinan tidak semata-mata menyalurkan dorongan syahwat belaka, akan tetapi lebih dari itu yaitu untuk membentuk sebuah keluarga sejahtera.⁴ Prinsip-prinsip dalam Hukum Islam yang mengatur tanggung jawab, perlindungan, dan kepemimpinan suami dalam rumah tangga memiliki kemiripan dengan nilai-nilai yang tercermin dalam tradisi Palang Pintu. Tradisi ini secara simbolis menguji dan menunjukkan

⁴ Abul Halim, Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam". *Al-Mabhads: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 5 No. 1, (2020), h. 1. Diakses pada 1 Juli 2025 <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlMabhats/article/view/3034>

kemampuan calon suami dalam memenuhi peran tersebut, sehingga relevan untuk dikaji berdasarkan norma dan prinsip Hukum Islam.

Melalui tinjauan Hukum Islam, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana respon masyarakat pendatang terhadap tradisi Palang Pintu dapat dikategorikan sebagai bentuk penerimaan terhadap *'urf shahih* (adat yang sesuai dengan syariat) atau sebaliknya, serta bagaimana tradisi ini dapat menjadi sarana akulturasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam.⁵ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi tradisi Palang Pintu dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya di tengah dinamika masyarakat multikultural.

Sebagaimana Muhammad Abu Zahra mengatakan :

أَوْ بِالْإِعْتِبَارِ خَاصُّ أَصْلٌ هَا يَشْهَدُ وَلَا الشَّرْعَ لِمَقَاصِدِ الْمَلَائِمَةِ الْمَصَالِحِ
بِالْعَاءِ

Artinya :

“Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya”.⁶

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana respon masyarakat pendatang terhadap tradisi Palang Pintu dalam pernikahan adat Betawi ditinjau dari perspektif Hukum. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penilaian hukum Islam terhadap respon masyarakat pendatang, khususnya melalui pendekatan konsep *'urf* (adat kebiasaan) dan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian budaya lokal yang tidak

⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Pengadilan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, 2005), h. 55.

⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl Al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1957). h. 278.

hanya kaya akan nilai sejarah, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam perspektif keislaman. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Palang Pintu (Studi kasus Di Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana respon masyarakat pendatang terhadap tradisi palang pintu dalam pernikahan adat Betawi di Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran?
2. Bagaimana Hukum Islam memandang respon masyarakat pendatang terhadap tradisi palang pintu?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan bagaimana respon masyarakat muslim pendatang pada tradisi palang pintu dalam pernikahan adat Betawi dan penelitian ini juga berfokus pada penilaian hukum Islam terhadap respon masyarakat pendatang, khususnya melalui pendekatan konsep *‘urf* (adat kebiasaan) dan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Tujuan fokus penelitian ini tidak lain untuk menjadikan penulisan ini lebih tersusun dan terarah sesuai dengan apa yang akan dibahas.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis respon masyarakat pendatang terhadap tradisi Palang Pintu pada pernikahan adat Betawi di Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
2. Untuk meninjau respon masyarakat pendatang terhadap tradisi Palang Pintu dalam perspektif Hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis mau pun secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu, informasi, dan pengalaman mengenai hukum Islam, adat, dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan dan diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu Hukum Keluarga Islam serta menjadi referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat asli Betawi dan masyarakat urban khususnya yang berada di Kelurahan Kalibata, mengenai makna dan relevansi tradisi Palang Pintu dari perspektif Hukum Islam sehingga diharapkan tradisi ini dapat dilestarikan dengan pemahaman nilai-nilai keislaman yang selaras sehingga tidak akan ada lagi pandangan atau penilaian negatif tentang pelaksanaan palang pintu dalam pernikahan adat Betawi.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat lima penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini. Lima penelitian ini dipilih untuk dibaca dengan

cermat dari awal hingga kesimpulan. Penelitian-penelitian ini memiliki keterkaitan yang cukup relevan dengan topik yang akan diteliti, diantaranya yaitu:

Skripsi karangan Alfian Rifqi Asikin yang berjudul “Tradisi Upacara Panggih Dalam Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa, prosesi upacara pernikahan adat Jawa memiliki tata cara yang khas. Upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, salah satunya upacara panggih. Terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi upacara pernikahan adat Jawa di Desa Murtigading. Dalam proses berlangsungnya tradisi pernikahan adat Jawa ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan. Tradisi upacara pernikahan adat Jawa khususnya upacara panggih yang terjadi pada saat ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai *‘urf sahih* dan mengandung kemaslahatan.⁷ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan.

⁷ Alfian Rifqi Asikin, 2019 “Tradisi Upacara Panggih Dalam Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)”. *Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Persamaannya dalam teori *'urf* dan perbedaannya dalam penelitian diatas ditambahkan teori *Maqasid Syari'ah*.

Skripsi karangan Siti Nuraini yang berjudul “Tradisi Ontalan Pada Upacara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)”. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ontalan pada upacara perkawinan adat Madura masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga kini, juga menunjukkan bahwa tradisi ontalan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mengandung maslahat seperti menyambung silaturahmi, tolong menolong dan kepedulian terhadap kedua pengantin yang menyandang gelar sebagai pasangan baru.⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamannya mengenai pernikahan adat dan perbedaannya mengenai tradisi yang dipakai saat pernikahan.

Skripsi karangan Erika Fahrurrotul Jannah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mayangi Dalam Resepsi Pernikahan Anak (Studi Kasus di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa, tradisi adat mayangi di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan menurut perspektif maqashid syari'ah sebagaimana tujuan dari maqashid syari'ah yaitu merealisasikan kemaslahatan hidup bagi manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan, seperti halnya tujuan dari tradisi adat mayangi yaitu menghindari bala', untuk menjaga kerukunan antar masyarakat, serta dapat menjadi media pembelajaran bagi pengantin agar

⁸ Siti Nuraini, 2021 “Tradisi Ontalan Pada Upacara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)”. *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

selamat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Sedangkan dalam perspektif *'urf* tradisi adat mayangi termasuk kedalam *'urf* shahih karena dalam pelaksanaannya berisi untaian do'a-do'a kepada Allah dengan menggunakan bahasa Jawa, sesajen digunakan sebagai media slametan (bancakan) sebagai ungkapan rasa syukur atas rizki yang Allah berikan.⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya mengenai teori *'urf* dan perbedaannya penelitian ini ditambah dengan teori *maqasid syari'ah*.

Skripsi karangan Muhammad Nabil Ali yang berjudul “Tradisi Palang Pintu Dalam Pernikahan Adat Betawi Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan). UIN Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa, pertama praktik tradisi palang pintu ada beberapa tahapan yaitu pengantin pria menuju tempat mempelai perempuan dengan diiringi rebana dan petasan, pada saat mempelai pria tiba dihadang oleh jawara dari pihak mempelai perempuan dan memulai pembicaraan dengan mengucapkan salam, kemudian jawara dari masing-masing mempelai berdialog dan isi dengan berbalas pantun, lalu terjadi perkelahian beradu ilmu silat antara kedua jawara dalam perkelahian ini jawara dari pihak mempelai pria harus menang, kemudian tahapan terakhir pembacaan sikeh yaitu pembacaan ayat suci al-Qur'an dengan memperindah bacaan. Kedua, tradisi palang pintu tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena tidak ada teks al-Qur'an atau hadis yang dilanggar, dilihat dari tujuan dilaksanakannya tradisi ini adalah melambangkan bahwa calon mempelai pria bersungguh-sungguh untuk

⁹ Erika Fahrurrotul, 2023 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mayangi Dalam Resepsi Pernikahan Anak (Studi Kasus di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”. *Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.

menikahi wanita tersebut, mengerti agama, dan dapat melindungi keluarganya nanti. Sehingga dalam perspektif hukum Islam, dengan mengacu pada teori ‘urf yaitu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam.¹⁰ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya mengenai teori ‘urf dan perbedaannya mengenai fokus penelitian. Pada penelitian skripsi ini berfokus terhadap pandangan masyarakat pendatang terhadap tradisi Palang Pintu dalam pernikahan adat Betawi, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

Skripsi karangan Muhammad Farhan Jaiz yang berjudul “Tradisi Uang Pelangkah Saudara Dalam Adat Pernikahan Betawi Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan)”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan hukum Islam yang ditinjau dari Maqashid Syariah uang pelangkah saudara di dalam Al-Quran dan Hadist tidak dijelaskan terkait hal tersebut. Uang pelangkah saudara tidak bisa mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Uang pelangkah itu boleh saja di berlakukan dengan dasar kaidah Al-‘Adah Muhakkamah akan tetapi hal tersebut dengan beberapa syarat diantaranya tidak memberatkan, tidak boleh memaksakan dan tidak boleh dengan adanya uang pelangkah membuat pernikahan itu batal.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya mengenai pernikahan adat dan perbedaannya mengenai teori *maqasid syari’ah*.

¹⁰ Muhammad Nabil Ali, 2023 “Tradisi Palang Pintu Dalam Pernikahan Adat Betawi Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan)”. *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*.

¹¹ Muhammad Farhan Jaiz, 2024 “Tradisi Uang Pelangkah Saudara Dalam Adat Pernikahan Betawi Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan)”. *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

G. Kerangka Pemikiran

1. Pernikahan

a. Definisi pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits nabi. Secara arti kata, nikah bermakna “bergabung” (dhomu), “hubungan kelamin” (wathi') dan juga bermakna “akad” (akad) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an yang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang berarti hubungan kelamin merujuk pada Q.S. An-Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³⁾ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa“ [4]: 1).¹²

Secara terminologi, menurut Imam Syafi'i, nikah, yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum sematamata untuk

¹² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

membolehkan wathi'(bersetubuh), bersenangsenang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenangsenang dengan wanita.¹³

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surat Adz- Dzariyat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1 Adapun perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari hadits berikut yang artinya; *".....siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat) nya".* Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-qur'an dan hadits dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawin pada dasarnya hukumnya adalah sunnah Ulama Malikiyah Muta'akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan "hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 24.

suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.¹⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.¹⁵

2. Tradisi palang pintu pada pernikahan Betawi

a. Sejarah tradisi palang pintu di Betawi

Kemunculan tradisi palang pintu pertama kali dialami oleh seorang tokoh Betawi bernama si Pitung. Mulai melakukan prosesi palang pintu saat akan mempersunting Aisyah yang berstatus sebagai putri pesohor Betawi, yaitu Murtadho. Si Pitung diharuskan untuk mampu melawan Murtadho yang kala itu menjadi palang pintu dari prosesi pernikahan sang putri. Hingga akhirnya, Si Pitung pun berhasil menembus perlawanan Murtadho dan kemudian diizinkan untuk menikahi Aisyah. Sejak saat itu, palang pintu menjadi tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat suku Betawi di hari pernikahan. Tujuan dari ritual palang pintu adalah untuk menguji kesungguhan calon mempelai pria dalam mempersunting calon mempelai wanitanya.

b. Konsep tradisi palang pintu di Betawi

Dalam tradisi Betawi, istilah Palang Pintu adalah untuk membuka orang lain yang akan memasuki daerah tertentu dimana suatu daerah mempunyai jawara (penghalang/palang). Tradisi ini

h. 4. ¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang : UMMPREES, 2020),

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 24.

biasanya digelar pada acara pernikahan atau besanan. Umumnya, Palang Pintu dalam prosesi pernikahan dilakukan dengan saling adu seni beladiri antara pihak mempelai laki-laki untuk bisa diterima sebagai keluarga oleh pihak mempelai perempuan. Pada hakekatnya, Palang Pintu adalah untuk menghalangi pihak mempelai laki-laki agar memperhatikan norma adat yang berlaku di pihak keluarga mempelai perempuan. Selain itu, pihak mempelai laki-laki juga harus mampu menguasai ilmu agama atau mengaji.

Para penjaga pintu mempelai wanita kemudian membuka percakapan dengan sejumlah pantun yang harus dibalas perwakilan mempelai pria. Dialog pantun dikumandangkan agar mengundang hadirin. Isi pantun biasanya tanya jawab seputar maksud dan tujuan pihak pria. Acara ini dilaksanakan sebelum akad nikah dimulai. Ketika rombongan calon pengantin laki-laki baru tiba di depan kediaman calon pengantin perempuan, rombongan akan dihadang oleh keluarga calon pengantin perempuan. Para jagoan calon pengantin pria harus melawan jagoan dari pihak calon mempelai wanita.

Setelah itu, seorang wakil pengantin perempuan menantang adu silat pihak lelaki sebagai simbol perjuangan mempelai laki-laki untuk menikahi pujaan hatinya. Unikny, setiap pertarungan silat itu, pihak mempelai wanita pasti dikalahkan oleh jagoan calon pengantin pria. Selain adu pantun dan silat, calon pengantin pria juga ditantang keahliannya dalam membaca kitab suci Al Qur'an. Di dalam proses Palang Pintu ini berlangsung adu pantun dan silat di antara Palang Pintu pria dan wanita yang dimana nantinya palang pintu wanita kalah dan memberikan jalan masuk untuk calon pengantin pria. Pantun dan silat memiliki maknanya sendiri-sendiri

pantun memiliki makna bahwa seorang pria harus bisa membuat keluarganya nanti ceria atau bahagia dan silat memiliki makna bahwa pria harus bisa memiliki kemampuan untuk menjaga atau melindungi keluarganya.¹⁶

3. Pengertian ('urf)

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu (عرف -) yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.¹⁷ Secara terminologi, 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.¹⁸

Menurut Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan 'urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* atau *actual custom*, dan *al-'urf al-qauliy* atau *verbal custom*.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sering digunakan dalam mengatasi atau memecahkan suatu masalah, dimana menggunakan suatu prosedur yang terstruktur untuk mendapatkan hasil dari suatu masalah tersebut. Menurut Rizka, prosedur yang dilakukan harus sesuai

¹⁶ Bachtiar, Buku Panduan Perosesi Adat Perkawinan Betawi Buke Palang Pintu, Cet Ke-1 (Jakarta: Sanggar Si Pitung Rawabelong, 2013), h. 42.

¹⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008), h. 104.

¹⁸ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'urf wa al-Adali fi Ra'yi al-Fuqaha'*, (Kairo : Dar al-Basair, 2004), h. 28.

¹⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh*...., h. 104.

dengan metode penelitian yang akan digunakan penulis.²⁰ Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu tradisi palang pintu dalam perkawinan adat Betawi perspektif hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²² Dalam hal ini peneliti melihat secara langsung di masyarakat yang melaksanakan

²⁰ Rizkia Nanda Dwi, dkk, "*Metodologi Penelitian*", ed. Syaiful Bahri (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), h. 40.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

tradisi palang pintu dalam pernikahan adat Betawi di Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer adalah hasil wawancara narasumber di Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah disajikan dalam bentuk dokumen. Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dari al-Qur'an, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur lain yang mendukung.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu rangkaian dari metode penelitian untuk menganalisis atau mengumpulkan data dari satu dan lainnya sehingga tersusun dengan sistematis sehingga dapat dipecahkan masalah melalui data yang sudah tersusun dan diamati. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi mencari data yang valid yang hendak diteliti di lokasi penelitian dengan mengamati langsung ke acara pernikahan masyarakat Betawi yang menggunakan prosesi palang pintu dan orang-orang yang berkecimpung dalam prosesi palang pintu.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan Teknik komunikasi secara langsung dengan beberapa tokoh Masyarakat, ulama serta Masyarakat sekitar. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mencari data mengenai beberapa hal, baik berupa catatan dan data dari narasumber yang didokumentasikan dari observasi dengan narasumber. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

d. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam mengelola data sehingga data tersebut dapat diambil kesimpulan dan dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan analisis secara mendalam terkait data-data tersebut. Peneliti menggunakan cara berfikir induktif, dimana mengkaitkan suatu permasalahan yang khusus kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan perspektif hukum Islam, sehingga dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan materi penelitian atau pembahasan yang terdiri dari beberapa bagian, kemudian disusun menjadi satu sesuai dengan urutan tatacara atau metode penelitian. Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan

skripsi, sehingga penyusunan skripsi menjadi lebih terstruktur dan terarah. Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I, menguraikan latar belakang masalah yaitu mendeskripsikan masalah secara rinci dan jelas, fokus dan sub fokus masalah supaya pembahasam tidak meluas dan tidak keluar dari pokok masalah. Kedua, rumusan masalah dengan menyusun daftar pertanyaan sebagai inti dari penelitian. Ketiga tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian. Keempat, kajian penelitian terdahulu yang relavan berisi uraian hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain dengan topik yang mendekati sehingga dapat ditemukan ruang kosong untuk melakukan penelitian supaya berbeda dari penelitian sebelumnya. Kelima, metode penelitian sebagai langkah untuk melakukan penelitian sehingga sesuai dengan masalah. Keenam, sistematika pembahasan sebagai alur dari proyek penelitian.

Bab II, Menguraikan teori terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, serta tujuan dan hikmah pernikahan. Selanjutnya menguraikan pengertian masyarakat pendatang, pandangan para ulama tentang *'urf*, syarat-syarat *'urf*, serta pandangan tradisi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab III, menguraikan gambaran umum Kelurahan Kalibata yang meliputi keadaan geografis Kelurahan Kalibata, kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan kondisi ekonomi, keagamaan, pendidikan, sosial dan budaya, dan menguraikan tahap pernikahan dalam adat Betawi dalam pra akad nikah dan urutan pelaksanaan pernikahan. Data penelitian mengenai pernikahan adat Betawi dari hasil wawancara dengan masyarakat Betawi.

Bab IV, menguraikan proses analisis penulis hasil dari respon masyarakat pendatang pada tradisi palang pintu. Dan Tinjauan hukum Islam terhadap respon masyarakat pendatang pada tradisi palang pintu dalam pernikahan adat Betawi yang diperoleh dari kumpulan data hasil wawancara penulis dengan berbagai narasumber yang ada di lapangan. Berdasarkan dari analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan.

Bab V, Berisi penarikan simpulan dari hasil proses penelitian sebelumnya dan rekomendasi yang konstruktif, serta diakhiri dengan daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang ada.